



BATAN

PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
LOGO DAN PENGGUNAANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, meningkatkan citra lembaga dan motivasi kerja, perlu mengubah logo BATAN;
 - b. bahwa untuk keseragaman logo BATAN maka perlu diatur penggunaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Logo dan Penggunaannya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
 3. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
 4. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
 5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
TENTANG LOGO DAN PENGGUNAANNYA.

Pasal 1

Logo BATAN yang selanjutnya disebut logo sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 3 (tiga) lingkaran yang saling mengait dengan titik di setiap lingkaran.

Pasal 3

Logo memiliki 3 (tiga) makna sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) lingkaran menggambarkan lambang atom, tanda radiasi, dan simbol bunga kehidupan, sesuai dengan 3 (tiga) landasan filosofi nuklir yaitu:
 1. mengutamakan asas keselamatan dan keamanan;
 2. untuk tujuan kesejahteraan; dan
 3. dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. 3 (tiga) lingkaran dengan titik di setiap lingkaran menggambarkan 3 (tiga) unsur:
 1. penelitian;
 2. pengembangan; dan
 3. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.



- c. 3 (tiga) lingkaran yang saling mengait seperti 3 (tiga) orang yang bergandengan tangan secara berkesinambungan melambangkan kesetiakawanan, kekompakan dan kreativitas.

Pasal 4

Logo dibuat dalam beberapa macam warna sesuai penggunaannya:

- a. kombinasi biru, hijau dan jingga;
- b. biru; dan
- c. kuning emas.

Pasal 5

Penggunaan logo diatur sebagai berikut:

- a. Logo berwarna kombinasi digunakan untuk:
 1. kop surat dinas dan amplop;
 2. naskah peraturan dan keputusan;
 3. naskah kerjasama, dokumen resmi BATAN; dan
 4. sampul/halaman muka buku agenda, papan nama unit kerja kawasan nuklir dan kantor pusat, tanda pengenal, sertifikat, *template*, label, stop map, kartu nama, dan produk untuk kepentingan sosialisasi dan promosi.
- b. Logo berwarna biru digunakan untuk cap dinas.
- c. Logo berwarna kuning emas digunakan untuk:
 1. naskah kerjasama internasional;
 2. lencana;
 3. kartu undangan dinas; dan
 4. sampul/halaman muka buku agenda



Pasal 6

Dalam hal logo menggunakan warna kombinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditempatkan pada media yang memiliki warna sama dengan salah satu dari ketiga warna kombinasi, maka warna sama pada logo diganti dengan warna putih.

Pasal 7

Pembesaran atau pengecilan logo harus dibuat dengan skala proporsional.

Pasal 8

Penggunaan logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap, dan sudah diaplikasikan secara keseluruhan paling lambat 1 Januari 2015.

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 168/KA/XI/2008 tentang Logo Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Penggunaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Nopember 2013

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Nopember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

-ttd-

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1391

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT



BATAN

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG LOGO DAN PENGGUNAANNYA

BENTUK DAN WARNA LOGO

A. LOGO KOMBINASI WARNA

1. DASAR PUTIH



2. DASAR BIRU





BATAN
- 2 -

3. DASAR HIJAU



4. DASAR JINGGA





BATAN

- 3 -

B. LOGO BIRU



C. LOGO EMAS





BATAN

- 4 -

Keterangan Warna:

BIRU

C : 100
M : 95
Y : 5
K : 0

R : 42
G : 56
B : 143

#24388F

ORANGE

C : 0
M : 50
Y : 100
K : 0

R : 243
G : 147
B : 29

#F7931D

HIJAU

C : 50
M : 0
Y : 100
K : 0

R : 140
G : 198
B : 62

#8CC63E

EMAS

C : 5
M : 30
Y : 100
K : 20

R : 197
G : 150
B : 22

#C59616

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttt-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT